
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah BMT Bima terhadap Produk Simpanan dalam Berinvestasi Syariah

Devita Ramadhani ¹, Retnosari ²

¹ Akuntansi, Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: devitaramadhani1221@gmail.com

² Akuntansi, Ekonomi, Universitas Tidar
e-mail: Retnosari808@untidar.ac.id

Abstract

This study aims to determine what factors influence the desire of BMT BIMA customers to save through sharia investment in BMT BIMA. The author selected patients at BMT BIMA branch 01 Dukun for this study. This study uses a qualitative approach with primary data sources in the form of direct interviews with BMT BIMA customers and workers. Based on the findings, KJKS BMT BIMA offers various savings solutions, including wadi'ah and mudharabah contracts. To open an account, make deposits and withdraw deposits, there are several procedures that are certainly easy for customers to do. There are several factors that influence customer interest, such as the KJKS strategy in an effort to make it easier for customers to transact, the strategic location of BIMA's BMT, the benefits that customers get especially on the SISUPRA (Practical Savings) products, SIJAKA (Term Deposits), and SBI (Innovative Time Deposits).

Keywords: BMT, Customer Interest, Savings Product

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan nasabah BMT BIMA untuk menabung melalui investasi syariah di BMT BIMA. Penulis memilih nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BIMA cabang 01 Dukun untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara langsung dengan nasabah KJKS BMT BIMA dan pekerja. Berdasarkan temuan, KJKS BMT BIMA menawarkan berbagai solusi tabungan, antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Untuk membuka rekening, melakukan penyetoran dan penarikan simpanan ada beberapa prosedur yang tentunya mudah untuk dilakukan oleh nasabah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah yang seperti strategi BMT BIMA dalam upaya memudahkan nasabah dalam bertransaksi, letak BMT BIMA yang strategis,

keuntungan yang didapatkan nasabah terutama pada produk SISUPRA (Simpanan Praktis), SIJAKA (Simpanan Berjangka), dan SBI (Simpanan Berjangka Inovatif).

Kata Kunci: BMT, Minat Nasabah, Produk Simpanan

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat dapat mempelajari agama darimanapun sumbernya, hal ini membuat masyarakat lebih melek akan agama sehingga dapat memahami dan mengerti akan perbedaan bank konvensional dan maupun bank syariah juga memahami akan mengerikannya dosa riba. Sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai memahami perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, karena kemudahan mereka dalam mengakses ilmu, sehingga mengerti akan pentingnya lembaga keuangan Syariah, yang dipercaya oleh masyarakat, untuk dapat mengelola keuangan mereka secara aman dan barokah tentunya sesuai dengan syariat Islam .Masyarakat kini sudah banyak menyimpan uang mereka di Lembaga keuangan Syariah. Masyarakat yang memiliki dana lebih ada baiknya untuk disimpan atau diinvestasikan dilembaga keuangan Syariah dimana nantinya dananya bisa dikelola oleh Lembaga untuk perputaran ekonomi yang tujuannya tentunya untuk meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Kemudian dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana usahanya, sehingga mendapatkan keuntungan dari dana yang sudah diinvestasikan tersebut. Menurut Q.S Yusuf : 47-49 Nabi Yusuf menerangkan bahwa kehidupan dimasa mendatang sulit untuk diprediksi dan dianjurkan kepada masyarakat tentunya untuk melakukan investasi Syariah yang nantinya dapat berguna untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga dikemudianhari.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan Syariah yang tentunya berlandaskan prinsip - prinsip dalam hukum Islam. BMT telah turut berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas perekonomian baik yang bergerak disektor pertanian, perdagangan dan lainnya. BMT tersebut ditangani secara bersama dan transparan oleh dinas koperasi dan usaha

kecil dan menengah yang berdasarkan asas kekeluargaan. Peran utama BMT adalah menghimpun dana, juga dikenal sebagai simpanan, melalui akad *wadi'ah* dan menyalurkan dana, juga dikenal sebagai pembiayaan, kepada masyarakat umum melalui akad *musyarokah* dan *mudhorobah*. (Afida Hasmi, 2021)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BIMA merupakan salah satu lembaga keuangan mikro Syariah Magelang yang berpusat di Muntilan. BMT BIMA dan memiliki Badan Hukum 04/BH/KDK-11-19-V111/1998 dan berdiri pada 02 januari 1995 hingga sekarang dengan modal kerja awal yaitu Rp 530.800,-. Dan memiliki 8 (delapan) kantor cabang dengan 3 (tiga) kantor cabang pembantu.

Kegiatan utama BMT BIMA adalah untuk melakukan pelayanan kepada anggota dalam bentuk pengelolaan simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *Al mudhorabah* kemudian untuk produk pembiayaan dengan akad *Musyarokah* dan akad *mudhorobah*. Pengelolaan tabungan berarti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi yang sesuai dengan syariah, sedangkan keuangan berarti menawarkan pinjaman kepada orang yang membutuhkan berdasarkan konsep bagi hasil. Berbagai jenis produk yang dikelola di BMT BIMA berfokus pada inti bisnis mikro, kecil dan medium hal ini sesuai dengan salah satu strategi manajemen dari BMT BIMA itu sendiri. Menurut wawancara yang dilakukan oleh Ibu Hasmi selaku kepala bagian keuangan , produk simpanan dalam BMT BIMA cukup diminati oleh nasabah perbandingan antara produk simpanan dan produk pembiayaan yaitu 50 : 50 sehingga antara produk pembiayaan dan produk simpanan memiliki peminat nasabah yang hampir sama.

Produk Tabungan merupakan produk BMT BIMA yang memiliki banyak peminat mulai dari kalangan menengah ke bawah dan menengah keatas. Dimana dapat menabung dengan aman dan barokah dengan mengikuti syariat syariah dan menerima bagi hasil atau insentif sukarela dari BMT BIMA tergantung dari jenis produk tabungannya. Ada berbagai faktor yang meningkatkan minat masyarakat untuk menabung dengan investasi Syariah.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena saat ini investasi Syariah cukup banyak diminati oleh masyarakat selain karena masyarakat sudah meleak akan agama juga karena investasi Syariah melalui produk simpanan di BMT BIMA khususnya tidak hanya berfokus pada keuntungan nasabahnya saja akan tetapi prinsipnya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam maka dari itu Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA memiliki produk yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berinvestasi Syariah melalui produk simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai faktor – faktor apa saja yang dapat meningkatkan minat nasabah BMT BIMA untuk berinvestasi Syariah dalam bentuk tabungan maupun deposito dengan akad *wadi'ah* dan akad *Al Mudhorobah*. Dalam rangka penyusunan artikel ilmiah, penulis melakukan studi pustaka dan mencari referensi dalam buku-buku ilmiah serta karya-karya yang terkait dengan makalah ini. Kemudian penulis melakukan Analisa terhadap data yang didapatkan oleh penulis dengan metode kalitatif kemudian menjelaskannya secara deskriptif mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah BMT BIMA untuk berinvestasi Syariah.

Hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan nantinya dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi Syariah melalui produk - produk simpanan di BMT BIMA . Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah BMT BIMA terhadap Syariah juga dapat menentukan produk simpanan yang paling diminati oleh nasabah, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA khususnya untuk dapat meningkatkan faktor dominan yang mempengaruhi minat nasabah BMT BIMA terhadap Syariah dan meningkatkan pelayanan produk tabungan syariah.

METODE PENELITIAN

Penulis memilih BMT BIMA cabang 01 Dukun sebagai penelitian karena kantor cabang ini yang paling banyak nasabahnya juga didukung oleh tempatnya yang

sangat strategis dekat dengan berbagai sector kegiatan masyarakat seperti perdagangan dan sector pertanian maupun perkebunan dan ada juga sector peternakan, hal ini menjadikan BMT BIMA cabang 01 Dukun memiliki banyak peminatnya Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana penulis melakukan penilaian langsung terhadap objek penelitian dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, seperti kepala cabang, staf, dan nasabah produk tabungan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA, untuk meninjau langsung objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Produk - Produk BMT BIMA Magelang

a. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan Syariah yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul tamwil, dan masing-masing istilah memiliki artinya masing-masing yaitu diantaranya Baitul maal lebih berfokus pada usaha untuk mengumpulkan dan mneyalurkan dana yang non profit, seperti infaq, zakat, dan juga shadaqah. Sedangkan untuk istilah Baitul Tamwil merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan dan juga menyalurkan dana yang komersial atau profit. Visi dari BMT BIMA yaitu untuk mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat sehingga dapat mendorong terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi sesama. Kemudian misi dari BMT BIMA yaitu untuk mengembangkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha seiring dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi beserta pengembangan manajemen itu sendiri. Kemudian misi yang kedua yaitu untuk memanfaatkan informasi dan iptek serta dapat mengefektifkan permohonan permodalan, guna meningkatkan kemajuan usaha. Dalam melakukan kegiatannya BMT BIMA memiliki beberapa prinsip. Jenis produknya :

1) Simpanan

Simpanan merupakan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada bank baik dalam bentuk tabungan, giro ataupun deposito atau yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut itu. Akad *wadi'ah* dalam tradisi fiqih Islam, merupakan suatu prinsip titipan ataupun prinsip simpanan murni baik dari satu pihak kepihak lain, ataupun satu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan juga dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki untuk mengambil titipan tersebut¹. Sedangkan akad *Al Mudhorobah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, salah satunya sebagai pemberi dana dan yang lainnya sebagai pengelola usaha, dan hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan. (Antonio, Muhammaad Syafii, 2001) Tabungan adalah salah satu bentuk dari produk Simpanan yang didasarkan pada Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berupa deposito atau pada BMT BIMA dikenal dengan produk SBI (Simpanan Berjangka Inovatif) yang didasarkan pada Akad *mudharabah* yang tentunya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah* yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus diajaga dan dikembalikan kapan saja oleh Si penitip Menghendaki. (Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, 1987) Dalam hal tabungan, bank syariah menggunakan dua akad: *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* menganut prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* yang diuraikan di atas. Artinya, meskipun merupakan simpanan, tidak dikenakan bunga dan

dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Larangan tersebut tidak berlaku untuk tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* ini. Seperti halnya rekening tabungan, bank syariah menggunakan akad *mudharabah* untuk deposito, dengan deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai *mudharahib*. Penerapan *mudharabah* memerlukan tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan untuk memungkinkan transfer dana. Masa tenggang ini merupakan salah satu ciri deposito; bahkan deposito memiliki batas waktu, seperti 30 hari atau 90 hari.

a) Adapun produk - produk simpanan BMT BIMA. (KSPPS BMT BIMA, 2018) :

- (1) Sisupra (Simpanan sukarela praktis)
Merupakan simpanan yang penyeterorannya dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat jam kerja.
- (2) Sikurba (Simpanan kurban dan aqiqah)
Merupakan simpanan yang penyeterorannya bisa dilakukan setiap saat, namun penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu digunakan untuk kurban.
- (3) Sihanum (Simpanan Haji dan Umroh)
Merupakan simpanan yang penyeterorannya bisa dilakukan setiap saat, namun penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu digunakan untuk haji/umroh.
- (4) Simpati (Simpanan Idul Fitri)
Merupakan simpanan yang penyeterorannya bisa dilakukan setiap saat, namun penarikan hanya bisa dilakukan pada waktu menjelang idul fitri.
- (5) Sipadi (Simpanan Pendidikan)

Merupakan simpanan khusus yang penyetorannya bisa dilakukan setiap saat, namun penarikan hanya bisa dilakukan sesuai dengan masa kontrak tertentu dibulan juni dan juli.

(6) Sidimas (Simpanan Pendidikan Masa Depan)

Merupakan simpanan khusus Pendidikan jangka waktu Panjang yang terprogram dengan masa masa kontrak 144 bulan.

(7) Sijaka (Simpanan Berjangka)

Merupakan simpanan khusus yang diperuntukan menghadapi persiapan hari tua dalam masa kontrak tertentu.

(8) Sapatua (Simpanan Hari Tua)

Merupakan simpanan khusus yang diperuntukan menghadapi persiapan hari tua dalam masa kontrak tertentu.

(9) SBI (Simpanan berjangka Inovatif)

Merupakan simpanan berjangka 2 (dua) tahun yang Sebagian besar bagi hasilnya bisa dinikmati diawal investasi, dan akan diperhitungkan kelebihan/kekurangannya pada akhir periode.

(a) Ketentuan umum simpanan

Dalam menghimpun dana dari nasabah, BMT BIMA memiliki berbagai ketentuan umum yang tentunya mudah untuk dilakukan oleh nasabah BMT BIMA terutama untuk membuka rekening tabungan guna berinvestasi secara Syariah. Ketentuan umum simpanan yaitu :

- Pembukaan rekening dilakukan atas nama sendoro baik perseorangan maupun Lembaga.
- Sebagai bukti pemegang rekening BMT BIMA menerbitkan lembar rekening simpanan dan mrnatausahakanya atas nama anggota BMT BIMA.
- Saldo yang tercatat pada rekening simpanan merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh anggota.

- BMT BIMA tidak bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan buku simpanan oleh pihak ketiga.
- Kepada anggota yang bersaldo minimum selama 6 bulan berturut-turut, maka BMT BIMA akan menutup simpanan dan memperhitungkan beban administrasi penutupan rekening.
- Beban administrasi penutupan rekening sebesar Rp. 5000
- Setiap pembayaran atas nama anggota, maka semua biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi tersebut menjadi tanggungan anggota.
- Dalam hal penyimpanan meninggal dunia, maka hak atas simpanan pada BMT BIMA hanyalah ahli waris yang ditunjuk oleh almarhum penyimpan.

(b) Prosedur yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut

- Anggota wajib menunjukkan buku simpanan dan menulis slip transaksi yang tersedia setiap kali melakukan transaksi.
- Setiap pembukuan rekening simpanan bagi yang belum menjadi anggota, wajib menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp.20.000,-.
- Setoran selanjutnya untuk sisupra, sikura, simpati minimal Rp.20.000,- untuk sihanum minimal Rp.50.000,- dan untuk Sipadi dan Sidimas sebesar Rp.100.000,-.
- Penarikan dilakukan dengan menyerahkan slip penarikan oleh anggota kepada Teller dan Teller memeriksa kebenaran slip tersebut kemudian mengecek saldo atas nama rekening tersebut deprogram simpanan.
- Setelah diketahui saldonya memadai baru dapat ditindak lanjuti.

- Penarikan lebih dari Rp. 5.000.000,- memberitahukan minimal 3 hari sebelumnya.
- Anggota yang menerima uang tunai dari Teller diharuskan menghitung secara riil nilai tunai yang diterima di depan Teller.
- Saldo yang disisakan setiap pengambilan sebesar Rp.20.000,
- Penarikan masing-masing simpanan disesuaikan pada ketentuan penarikan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa prosedur tersebut, menurut pengakuan dari nasabah produk simpanan BMT BIMA, prosedur penyetoran dan penarikan pada BMT BIMA ini cukup mudah untuk dilakukan sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor nasabah untuk mulai berinvestasi Syariah melalui tabungan di BMT BIMA.

2. Investasi Syariah

Investasi syariah, baik di sektor keuangan maupun riil, merupakan kegiatan investasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam skenario ini, Islam mempromosikan investasi yang saling menguntungkan dan mencegah manusia dari mencari dan memperoleh penghasilan dengan spekulasi atau taktik lain yang berbahaya bagi orang lain. Tujuan utama dari investasi Syariah adalah untuk mendapatkan penghasilan dimana hasil dari penghasilan tersebut digunakan untuk mendapatkan dana khusus seperti dana sosial yang dipergunakan untuk keperluan sosial, dan untuk saling membantu antara sesama manusia.

a. Implementasi Investasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BIMA

Sebagai Lembaga keuangan Syariah yang mengutamakan kesejahteraan nasabahnya dan dengan menerapkan asas kekeluargaan, Koperasi Jasa

Keuangan BMT BIMA selalu berusaha membantu nasabahnya, baik yang menyetorkan uangnya ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA maupun yang ingin menggunakan uang tersebut untuk tujuan yang bermanfaat. di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA untuk kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif yang dapat meningkatkan kualitas ekonomi nasabah, sehingga antara nasabah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA sama-sama mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan Syariah. Dan dengan diterapkannya asas kekeluargaan sehingga menjadikan hubungan nasabah dengan karyawan di BMT BIMA lebih harmonis dan tidak ada sungkan antar satu sama lain, hal ini menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan transaksi bahkan dengan nominal yang kecil sekalipun.

Salah satu kegiatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA untuk meningkatkan minat nasabah untuk menghimpun dana atau menabung ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT BIMA yaitu dengan adanya berbagai jenis produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Sehingga nasabah dapat menabung sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Produk simpanan KSPPS BMT BIMA menggunakan akad wa'diah dan akad *Al Mudhorobah* untuk produk deposito atau SBI (Simpanan Berjangka Inovatif) untuk akad wa'diah dimana nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari KSPPS B MT melainkan hanya berupa bonus secara sukarela dari pihak KSPPS BMT BIMA.

3. Persepsi konsumen dan karyawan terhadap unsur - unsur yang mempengaruhi minat nasabah terhadap investasi syariah BMT BIMA

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan metode wawancara untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah BMT BIMA untuk berinvestasi Syariah. Dalam melakukan pengajuan menjadi anggota produk simpanan di BMT BIMA nasabah hanya perlu melengkapi ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh BMT BIMA, seperti melakukan

pembukaan rekening dengan bukti menerbitkan lembar rekening simpanan dan menatausahakanya atas nama anggota tersebut, namun apabila selama 6 bulan berturut-turut nasabah tidak melakukan transaksi, maka pihak BMT BIMA akan menutup simpanan dan memperhitungkan beban administrasi penutupan rekening. Kemudian untuk beban administrasi baik untuk membuka ataupun menutup rekening yaitu sebesar Rp.5.000.-.

Selain ketentuan umum simpanan, juga ada ketentuan mengenai prosedur penyetoran dan penarikan simpanan yang harus dilakukan oleh nasabah. Menurut Ibu Hasmi selaku kepala bagian keuangan BMT BIMA Cabang 01 Dukun, salah satu hal yang menarik yang tentunya memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi di BMT BIMA yaitu nasabah tidak perlu mendatangi kantor BMT BIMA untuk melakukan transaksi baik untuk melakukan tabungan, deposito maupun penarikan dana melainkan dari pihak BMT BIMA yang akan mendatangi nasabah atau biasa disebut dengan strategi ambil bola atau call me. Hal itu menjadi salah satu faktor pemicu nasabah BMT BIMA sehingga tertarik untuk menabung atau melakukan investasi Syariah.

Menurut Pak Ghufroon selaku karyawan dari BMT BIMA yang tentunya banyak berinteraksi dengan nasabah BMT BIMA bahkan turut serta melakukan strategi ambil bola ataupun when call me, menurut beliau produk simpanan yang banyak diminati oleh nasabah yaitu produk sisupra (Simpanan Sukarela Praktis), produk sijaka (Simpanan Jangka Panjang) dan produk SBI (Simpanan Berjangka Inovatif). Hal itu karena untuk produk sisupra berikatan dengan produk pembiayaan karena jadi satu dengan buku pembiayaan yang dibawa oleh nasabah jadi saat nasabah melakukan pembayaran angsuran biasanya nasabah juga menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung menggunakan produk sisupra ini. hal ini lah yang menjadi jumlah antara nasabah produk simpanan dengan nasabah produk pembiayaan hamper sama bahkan masing – masing 50 %. sehingga pada produk ini nasabah dapat mudah untuk melakukan pengambilan dana. Kemudian untuk produk sijaka

banyak diminati karena produk ini memiliki bagi hasil yang cukup menguntungkan tergantung dari jatuh temponya Adapun jatuh temponya yaitu antara (3, 6, 12 atau 14 bulan) dengan rumus bagi hasil dari total simpanan nominal menabung mendapat persenan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan jatuh tempo menabung untuk manfaat yang diperoleh nasabah dari produk Sijaka ini yaitu dana yang aman dan juga barokah karena penyimpanannya sesuai dengan hukum Syariah kemudian nasabah mendapatkan bonus yang terbilang kompetitif dapat dikatakan kompetitif karena bonus tersebut nantinya akan dikreditkan ke rekening produk Sisupra yang berkaitan dengan buku pembiayaan yang nantinya akan diberikan setiap akhir bulan. Kemudian produk yang terakhir yaitu SBI (Simpanan Berjangka Inovatif) produk ini merupakan satu-satunya produk yang hanya ada di BMT BIMA saja. Produk ini menggunakan akad *Al Mudhoribah* produk ini pun banyak diminati karena produk yang berjangka 2 (dua) tahun ini Sebagian besar bagi hasilnya bisa dinikmati pada awal investasi dan akan diperhitungkan kelebihan/kekurangannya pada akhir periode. Menurut Pak Ghofar ketiga produk tersebut yang memang memiliki banyak peminat karena tentunya dapat menguntungkan baik pihak nasabah maupun pihak BMT salah satu keuntungannya yaitu nasabah dapat menikmati Sebagian besar bagi hasilnya diawal investasi. Seperti contoh kasusnya apabila ada nasabah yang berinvestasi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi hasil yang diberikan didepan yaitu berupa sepeda motor atau barang senilai Rp. 14.000.000,- kemudian untuk nasabah yang memiliki nilai investasi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka bagi hasil yang akan diterima nasabah didepan berupa kendaraan roda 4 atau barang lain yang memiliki nilai Rp. 140.000.000,- kemudian pada akhir periode diperhitungkan kelebihan ataupun kekurangan atas bagi hasil yang telah diterimakan.

Menurut Ibu Hasmi selaku kepala bagian keuangan BMT BIMA, memberikan layanan terbaik kepada nasabah merupakan hal yang harus

dilakukukan kepada nasabah BMT BIMA. Maka dari itu BMT BIMA menerapkan strategi jemput bola atau *when call me*, artinya pegawai BMT BIMA mendatangi nasabah produk simpanan untuk melayani nasabah yang akan penyetoran dana atau bahkan untuk penarikan simpanan. Jadi pihak BMT BIMA membawa slip penarikan dan juga slip setoran yang nantinya ditandatangani oleh nasabah dan kemudian slip tersebut dibawa ke kantor oleh pegawai BMT BIMA untuk di berikan kepada Teller. Kemudian untuk strategi jemput bola untuk nominal lebih dari Rp. 100.000-, diambil oleh Pak Dayat selaku kepala cabang dari BMT BIMA cabang 01 Dukun. Selain memudahkan nasabah untuk bertransaksi untuk melakukan simpanan dan penarikan strategi jemput bola juga memberikan keamanan bagi nasabah sehingga hal itu dapat meminimalisir resiko kejahatan atau hilangnya dana. Selain strategi jemput bola hal yang meningkatkan minat nasabah BMT BIMA untuk mau berinvestasi Syariah di BMT BIMA yaitu untuk nasabah yang simpanannya mencapai Rp. 5.000.000-, nasabah mendapatkan hadiah dari pihak BMT BIMA berupa peralatan elektronik secara otomatis dan tanpa diundi sehingga hal ini membuat nasabah merasa senang dan bahkan berlomba-lomba untuk berinvestasi di BMT BIMA karna persyaratan tabungan minimalnya pun tidak terlalu banyak yaitu Rp. 5.000.000-.,

Menurut ibu Rozana selaku karyawan dari BMT BIMA tingginya minat nasabah untuk menginvestasikan dananya ke BMT BIMA juga karena pengaruh dari letak BMT BIMA Cabang 01 Dukun dikarenakan secara geografis letak BMT BIMA berada dilembar gunung yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dan merupakan daerah yang subur sebagai lahan untuk Bertani. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian utama dikecamatan Dukun dan sekitarnya yaitu sebagai petani dan pekebun serta peternak sehingga kebanyakan dari mereka memilih untuk menginvestasikan uang hasil kerjanya dengan membuka tabungan ataupun bahkan tidak jarang yang mendepositokan uangnya tersebut ke BMT BIMA

karena letak kantornya yang dekat dengan masyarakat sehingga mereka mendapatkan bagi hasil ataupun bonus sesuai dengan ketentuan Syariah.

Menurut Ibu Lina selaku nasabah produk simpanan BMT BIMA, beliau menyatakan bahwa karena faktor pengetahuan beliau yang memahami ilmu agama jadi beliau lebih paham perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan Syariah sehingga beliau memilih menyalurkan dananya untuk berinvestasi ke BMT BIMA yang sesuai dengan syariat agama dan menghindari dosa riba. Selain itu juga karena tidak ada potongan admin disetiap bulannya menjadikan ibu Lina memutuskan untuk menyimpan uangnya di BMT BIMA. Selain itu bu Lina juga mengaku diuntungkan oleh strayegi dari BMT BIMA itu sendiri (ambil bola/when call me) sehingga ibu Lina tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor dan merasa lebih aman karena tidak perlu membawa cash ke kantor yang tentunya memiliki resiko yang lebih besar.

Persepsi nasabah terhadap penerapan produk simpanan pada BMT BIMA menurut bapak Wuji selaku nasabah produk Simpanan BMT BIMA yaitu beliau mengatakan bahwa hal yang memotivasi beliau untuk melakukan simpanan di BMT BIMA yaitu karena letak kantor Lembaga keuangan Syariah yang dekat dan proses pembukaan rekening yang mudah dan hanya dengan membayar 75.000 yang terdiri dari simpanan pokok setoran pertama dan biaya pencetakan buku atas nama nasabah. Selain itu beliau juga merasa tenang dan aman untuk menginvestasikan dananya, selain aman juga dana menjadi barokah karena dapat menitipkan dananya dengan prinsip Syariah sesuai dengan syariat Islam juga mendapat bonus dari pihak BMT secara sukarela sesuai dengan akad *wadi'ah*.

Menurut wawancara yang penulis lakukan terhadap Bapak Suroso selaku nasabah produk Simpanan yang menginvestasikan dananya melalui produk SBI (Produk Berjangka Inovatif) alasan bapak Suroso menginvestasikan dananya yaitu karena beliau mendapatkan bagi hasil yang kompetitif yang tentunya sama-sama menguntungkan baik bagi Beliau maupun dari pihak

BMT BIMA. Selain itu beliau juga dapat menikmati Sebagian besar bagi hasilnya diawal investasi. Hal itu juga dikuatkan dengan strategi BMT BIMA yaitu ambil bola sehingga beliau merasa diuntungkan dengan dengan strategi ini karena bapak Suroso tidak perlu datang ke kantor dengan membawa uang yang banyak yang tentunya sudah di datangi dari pihak BMT BIMA sehingga meminimalisir terjadinya resiko.

4. Landasan Syariah

Landasan hukum tabungan *wadi'ah* mengacu pada (Ahmad Dahlan, 1987)

a. Al-Qur'an

- 1) Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat titipan, kepada yang berhak menerimanya..."(An-Nisa 58)"
- 2) "...jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain,hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya utangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya..."(Al-Baqarah 283)"

b. Hadist

"Sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas pengkhianatan kepada orang yang berkhianat kepadaku," sabda Rasulullah (saw) menurut Abuhairah. (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Tirmidzi menggolongkannya sebagai hasan, tetapi Imam Hakim menggolongkannya sebagai shahih).

"Tidak ada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beriman, dan tidak ada shalat bagi orang yang tidak suci," klaim Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda. (Thabrani, HR)

c. Ijma

Seperti yang disebutkan oleh DR. Mubshut li Imam Sakhshi, otoritas Islam telah melakukan kebulatan suara bulat tentang legitimasi al-wadi'ah selama berabad-abad sejak kebutuhan manusia untuk itu jelas terlihat.

d. Fatwa DSN-MUI

Tabungan dengan prinsip mudharabah dan wadi'ah dibenarkan menurut Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

e. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Wadi'ah adalah transaksi pengamanan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban kepada pihak penyimpan untuk mengembalikan uang atau barang yang ditempatkan sewaktu-waktu, menurut Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

f. Pasal 1 angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau dana investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau instrumen lain yang dipersamakan dengan itu, disebut tabungan.

KESIMPULAN

Kegiatan utama BMT BIMA adalah salah satunya melakukan pelayanan kepada anggota dalam bentuk pengelolaan simpanan dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan akad *Al mudharabah*. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi Syariah melalui produk simpanan BMT BIMA yaitu :

1. Faktor kemudahan bertransaksi dan menjadi anggota BMT BIMA
2. Letak kantor BMT BIMA yang strategis dan dekat dengan berbagai sector kegiatan masyarakat.
3. Penerapan strategi BMT BIMA yang tentunya banyak menguntungkan bagi nasabah
4. Produk-produk investasi Syariah BMT BIMA yang beragam

DAFTAR RUJUKAN

- Antonio Syafii Muhammad. (2001). *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Islam icBanking).
- BIMA, K. B. (2018). *Buku Saku Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT BIMA*. Magelang: KJKS BMT BIMA.
- BMT, K. (2014). *Buku Agenda Kerja BMT BIMA*. Magelang: KJKJ BMT BIMA.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teori, praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ulfah, A. A. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Komtemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Malik, A. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3,No.1, Januari-Juni 2017.
- Maidawati. (2019). "Peranan Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Budaya Menabung Bagi Nasabah Pada KJKS BMT ANDURING PADANG", LPPM UMSB, Vol XIII.No.8, Juli
- Afida, Hasmi, Wawancara Pribadi, Senin 19 Juli 2021.
- Baitul Maal Wat Tamwil; Bank Syariah, 2020 (accessed 15 Juli 2021)
- Q.S. Yusuf (47-49)